

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian yang berjudul “**Pelaksanaan Jual Beli Tanah Melalui Makelar Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Candih Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)**”, yang melatar belakangi tulisan ini adalah adanya jual beli tanah melalui makelar yang terjadi di Desa Candih. Islam mensyariatkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Makelar adalah perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, namun pada pelaksanaan kinerjanya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu meliputi: Bagaimana pelaksanaan jual beli tanah melalui makelar di desa Candih Gili Timur dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tanah melalui makelar di desa Candih Gili Timur. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli tanah melalui makelar di desa Candih Gili Timur dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tanah melalui makelar di desa Candih Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperkuat dengan landasan Al-qur'an, Hadits dan Ijma Ulama.

Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya jual beli tanah melalui makelar di Desa Candih Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan boleh karena memenuhi syarat dan rukun jual beli, akan tetapi adanya pihak ketiga dalam hal ini pemilik tanah sebagai (*muwakkil*), makelar sebaga (*wakil*), dan barang yang diperjual belikan yaitu tanah (*muwakkal fih*) dalam Hukum Islam sesuai dengan akad wakalah, karena pihak pemilik tanah memberi amanah kepada makelar untuk menjualkan tanahnya sesuai sighth akad yang terjadi antara pemilik tanah dengan makelar. Maka pengambilan keuntungan dalam jual beli tanah tersebut tidak mengandung unsur penipuan sehingga dalam Hukum Islam jual-beli tanah ini diperbolehkan.

Kata Kunci : Jual Beli Tanah, Makelar